

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK *KHIYAR*
DALAM JUAL-BELI ONLINE SISTEM COD (*Cash On Delivery*)
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

RIMA DWI SAHPUTRI
NIM: 1611120016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rima Dwi Sahputri, NIM: 1611120016 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001


Dr. Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP: 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **RIMA DWI SAHPUTRI**, NIM: 1611120016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada:
Hari: **Kamis**
Tanggal: **09 Juli 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2020 M

Muharram 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

Penguji I

Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP: 1971032019966031001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP: 198612062015031005

Penguji II

Ismail Jalili, M.A., Ph.D

NIP: 197406182009011004

MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar”

(Q.S AL-Ankabut: 45)

“Ingat Allah Ketika Senang, Maka Allah Akan Ingat Kita Ketika Susah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini ku persembahkan kepada:

1. Untuk Abah (Pating Ali Sadikin) dan Amah (Rosmala Dewi) tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dan senantiasa selalu mendo'akan kesuksesanku.
2. Kakak Perempuan ku yang sangat aku sayangi (Ririn Cicing Carrollina) yang selalu memberikan semangat, do'a, dan yang selalu mengajarkan kesabaran, ketulusan dan keikhlasan.
3. Keluarga kecil (Meri Sartika, Bernadetta Rini Samosir dan Benedicta Riris Samosir) yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
4. Untuk Bangtan Seonyandan (BTS) yang selalu memberikan semangat dengan karya-karya nya selama ini, I Purple You.
5. Sahabat-sahabatku Fitri Kurniasari, Intan Baiduri Manurung, Melza Oktaria, Heti Arsita Herlin, Rina Puspita Sari, Okta Herlina, Susilawati, Dini Trissianai, Hellen, dan Dwik, yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
6. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Lokal A Angkatan 2016 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar kalian semua istimewa dan sangat luar biasa.
7. Untuk teman dan rekan KKN kelompok 132 tahun 2019 (Diana, Elsi, Dera, Netfri, Melly, Sippi, Fatur dan Hendra) yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (*cash on delivery*) di Kota Bengkulu. Oleh: Rima Dwi Sahputri, NIM: 1611120016

Pembimbing 1: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, dan Pembimbing 2: Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Bentuk Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Online sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Online sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *COD (cash on delivery)* di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (Penelitian Lapangan). Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Pemilik Toko Online dan Pembeli yang sering melakukan belanja online di Kota Bengkulu. Jumlah keseluruhan informan adalah 11 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Bentuk Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online sistem *cod* di Kota Bengkulu ini adalah menggunakan bentuk hak *khiyar'aib* yang mana pembeli bisa menukarkan barang yang telah dipesan apabila terdapat 'aib atau cacat. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *cod* ini dibolehkan, karena dalam jual-beli ini tidak termasuk kedalam jual-beli yang dilarang dalam islam, juga jual-beli ini telah mengikuti kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual-beli apabila terdapat 'aib. Dan pada kenyataannya para penjual dan pembeli telah menerapkannya.

Kata Kunci: *Khiyar, Jual-Beli, COD, Hukum Ekonomi Syariah*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (cash on delivery) di Kota Bengkulu”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
9. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016 serta sahabat-sahabatkuMeri, Rini, Riris, Fitri, Melza, Intan, Heti, Rina, Okta, Susi, Dinitris, Hellen, Dwik yang telah membantu dan memotivasiku.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2020
Peneliti

Rima Dwi Sahputri
Nim. 1611120016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Kegunaan Penelitian.	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Jual-Beli.....	17
1. Pengertian Jual-Beli	17
2. Rukun Jual-Beli	17
3. Syarat Jual-Beli.....	18
4. Dasar Hukum Jual-Beli.....	19
5. Macam-macam Jual-Beli	21

6. <i>Ba'i As-Salam</i>	25
7. <i>Ba'i Al-istishna</i>	27
8. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam.....	28
B. <i>Khiyar</i>	30
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	30
2. Macam-macam <i>Khiyar</i>	31
3. <i>Khiyar</i> dan Hukumnya dalam Jual-Beli.....	32
BAB III GAMBARAN JUAL-BELI ONLINE	35
A. Gambaran Objek Penelitian.....	35
1. Wullan Collections Bengkulu	37
a. Sejarah Berdirinya Wullan Collection Bengkulu	38
b. Barang yang di perjual-belikan.....	39
c. Misi dan Motto.....	40
2. Lova.Id Bengkulu	40
a. Sejarah Berdirinya Lova.id Bengkulu	40
b. Barang yang di perjual-belikan.....	41
c. Visi-Misi Lova.id Bengkulu	41
B. Aplikasi Media Sosial dalam Promosi Dagangan <i>Online</i>	42
1. Instagram	42
2. Facebook.....	43
3. WhatsApp	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual-Beli Online Sistem <i>COD</i> (<i>cash on delivery</i>) di Kota Bengkulu.....	46
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual-Beli Online Sistem <i>COD</i> (<i>cash on delivery</i>) di Kota Bengkulu.....	51
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt) maupun dari aspek *muamalah* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dari hubungan *muamalah* itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah swt adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang terus bertambah dan semakin meningkat.¹ Salah satu cara yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

Allah swt menjadikan manusia yang selalu berhajat ke orang lain, agar mereka bisa tolong menolong, tukar-menukar dalam keperluan dan dalam segala kepentingan urusan masing-masing, baik itu dalam kepentingan sendiri maupun untuk umum.² Untuk mencapai suatu kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak melenceng dari yang telah diajarkan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275, berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26.

² Qomarul Huda, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 34.

Artinya: “Allah Menghalalkan Jual-Beli dan mengharamkan Riba.”

Dalam Jual-Beli islam telah menentukan dan mempunyai aturan-aturan yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh baik itu dari rukun, syarat, bentuk-bentuk jual-beli dan barang yang boleh dan tidak untuk diperjual-belikan. Oleh karena itu dalam prakteknya di kehidupan harus dilakukan secara konsekuen, ada manfaat untuk orang lain dan tidak melenceng dari aturan yang telah ada. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nisa ayat 29, berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir,³ larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung arti yang luas dan dalam. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual-beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Karena jual-beli yang

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 2*, (Jakarta:Widya Cahaya 2011), h. 154.

dilakukan dengan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya, dan dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik secara individu atau masyarakat.

Dalam jual-beli, menurut agama islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya, jadi pembeli atau penjual memiliki hak pilihnya dalam melakukan transaksi jual-beli itu sendiri. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan Hak *Khiyar*.⁴

Jual beli memiliki beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Syarat global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*: ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dhrar*), syarat-syarat yang merusak.⁵

Sedangkan menurut Ulama Fikih menyatakan bahwa suatu jual-beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal. Pertama, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak. Kedua, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan

⁴ Pusat pengkajian hukum islam, *kompilasi hukum ekonomi syariah edisi revisi*, (Depok: Kencana, 2017), h. 33.

⁵ Chairuman pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35.

barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan dengan kebiasaan setempat.⁶

Di zaman sekarang semakin berkembangnya teknologi semakin banyak manusia yang berinovasi dalam melakukan jual-beli, biasanya orang-orang melakukan jual-beli dengan saling tatap muka secara langsung, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, orang-orang banyak melakukan jual-beli dengan menggunakan internet yaitu dengan sistem *online*, tanpa mengharuskan mereka bertatap muka secara langsung. Mereka mengiklankan barang yang akan dijual-belikan di situs online, mulai dari mendeskripsikan barang yang dijual dari warna, ukuran, harga dan sebagainya, dalam jual-beli itu sendiri ada yang melakukan pembayaran dengan sistem transfer dan banyak juga yang melakukan dengan sistem *cod (cash on delivery)*. Jual-Beli *online* pun menjadi *trend* sekarang dan banyak dilakukan oleh orang banyak, karena dengan melakukan jual beli *online* tidak hanya mendapatkan pembeli di dalam kota saja, tetapi juga diluar kota.

Sistem *cod* sudah marak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan jual-beli secara *online* karena menurut mereka itu lebih efektif dan nyaman. *COD* ialah singkatan dari *cash on delivery* yang berasal dari dua kata yakni *cash* dan *delivery*, jadi lebih ringkasnya ialah suatu layanan bagi konsumen sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang telah dibelinya sampai terlebih dahulu ke alamat penerima.

⁶ Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 125.

Dikota Bengkulu, banyak orang atau toko yang mengiklankan barang yang akan dijual dengan menggunakan situs *online*, dan banyak mereka juga menyediakan pembayaran sistem *cash on delivery (cod)* salah satu toko yang ikut menjual dengan mengiklankan barangnya di situs *online* adalah Lova.id_Bengkulu, Wullan Colection, Kzallshop, disini menjual berbagai jenis barang, mulai dari tas, sepatu, baju, celana, accesories dan sebagainya.

Dalam melakukan jual-beli sistem *cod* ini, biasanya penjual mengiklankan barang yang dijual di situs *online* dengan ikut mencantumkan gambar dan foto barang, spesifikasi barang, harga dan ukuran barang.⁷

Berdasarkan kasus yang ada pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi ini, dikarenakan si pembeli yang tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi barang yang di perjual-belikan. Dalam transaksi jual-beli di dalam islam apabila ada pihak yang melakukan hal yang tidak baik dalam transaksi jual-beli maka mereka mempunyai hak *khiyar*, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli, sehingga kedua belah pihak nanti tidak ada yang dirugikan.

Akan tetapi dalam prakteknya, banyak juga orang yang melakukan transaksi jual-beli ini dengan menghilangkan hak *khiyar*. Saat barang yang dipesan sampai dan ternyata tidak sesuai dengan pesanan, ketika mereka ingin mengembalikan barang yang tidak sesuai itu, banyak dari penjual yang menolak untuk menerima *refund* (pengembalian), padahal saat melakukan

⁷ Observasi awal pada hari Selasa 08 Oktober 2019 pukul 15:00 WIB

transaksi penjual menjelaskan bahwa bila barang yang dipesan tidak sesuai, maka boleh mengajukan *refund*, akan tetapi saat itu terjadi, si penjual malah menolak *refund* itu sendiri. Jadi disini pihak pembeli yang mengalami kerugian karena hilangnya hak mereka.⁸

Dari kenyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (cash on delivery) di Kota Bengkulu.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang tersebut, maka Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hak *khiyar* dalam jual-beli online sistem *cod (cash on delivery)* di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual-beli online sistem *cod (cash on delivery)* di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem hak *khiyar* dalam jual beli sistem *cod (cash on delivery)* di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* sistem *cod (cash on delivery)* di Kota Bengkulu.

⁸ Observasi awal pada hari Selasa 08 Oktober 2019 pukul 15:00 WIB

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: dengan menyebutkan kegunaan apa yang dicapai dari masalah yang diteliti tersebut.⁹ untuk menambah keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana hak *khiyar* dalam jual beli sistem *cod* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri.
2. Kegunaan Praktis: aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari peneliti:¹⁰
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat juga digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat islam khususnya umat islam di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat bahwa mereka bisa menggunakan hak khiyarnya dalam melakukan setiap transaksi jual beli.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain:

1. Pembahasan mengenai hak khiyar dalam jual beli sistem *cod* telah dilakukan oleh Istikomah dan Dira Rahmayeti yang berjudul “*Transaksi Jual-beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Shopie Paris di Hibrida Kota Bengkulu)*.” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang Member Card, para

⁹ Mahi M Hikmat, *metode penelitian*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 45.

¹⁰ Mahi M Hikmat, *metode penelitian*,... h. 46.

ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan member card yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pelanggan. Jurnal ini juga menjelaskan tentang member card yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan. Perbedaan jurnal ini dengan judul peneliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan tentang hak *khiyar* dari seorang pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli yang dilakukan dengan sitem *cod*.¹¹

2. Penelitian yang membahas jual beli sitem *cod* juga dilakukan oleh Eka Sri Wahyuni dengan judul “*Trend jual beli melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam*”. Mengenai etika penjual dalam melakukan penjualan harus bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya dan tidak boleh menipu dan berbohong, karena semakin berkembangnya zaman banyak penjual yang tidak memperhatikan etika nya dalam bernisnis. Perbedaan jurnal ini dengan judul peneliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan tentang hak *khiyar* dari seorang pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli yang dilakukan dengan sitem *cod*.¹²
3. penelitian yang membahas tentang jual beli online juga di tulis oleh Wahyu Abdul Jafar yang berjudul “*Elektronik commerce (jual-beli online) ditinjau dari sisi masalah*”. Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang cara

¹¹ Istikomah dan Dira Rahmayenti. “Transaksi jual beli dengan sistem member card dalam perspektif hukum islam (penelitian di shopie paris di hibrida bengkulu)” dalam jurnal *Manhaj*, Vol .4 No 1, 2009, h. 6.

¹² Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online melalui situs resmi menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. dalam *Jurnal BAABU AL-ILMI Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*. Vol. 4 No. 2, 2019. h. 12.

ber-istibath menggunakan masalah, diawali dengan pendeskripsian persoalan elektronik commerce secara detail, dilanjutkan dengan sinkronisasi dan verifikasi antara syarat berhujah masalah dengan manfaat-manfaat yang terdapat pada elektronik commerce dan terakhir proses justifikasi hukum transaksi elektronik commerce (jual-beli online)¹³. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis ialah adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan tentang hak *khiyar* nya dari seorang pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli yang melakukan pembayaran dengan sistem *cod*.

4. Penelitian yang membahas hak *khiyar* dalam jual-beli sistem *cod* juga ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin ab Ghani yang berjudul “*Akad Jual-Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*”. Dalam Jurnal ini membahas tentang pandangan Fikih dalam akad jual beli yang terjadi di pasar modal Indonesia, dan berbagai macam *sukuk* yang ada didalamnya. praktik perdagangan saham yang dilakukan itu menggunakan mekanisme *al-muzayadah* (lelang), dan hukum jual-beli dengan menggunakan mekanisme ini didalam hadits dibolehkan.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ardinta Brilliant Aquariza 2014 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Fakultas Syariah jurusan

¹³ Wahyu Abdul Jafar “Jual beli Online dari Sisi Masalah”, dalam Jurnal Ilmiah *Al-Intaj* Vol.1, No.1 Maret 2015, h. 25.

¹⁴ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin ab Ghani “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya dipasar modal Indonesia” dalam jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No 4, 2015, h. 12.

Muamalat¹⁵ yang berjudul “*Pelaksanaan Khiyar dalam jual-beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini lebih terfokus menguraikan tentang praktik *khiyar* yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli dan kesesuaiannya berdasarkan konsep *khiyar*. Sedangkan penelitian peneliti lebih ke membahas bagaimana bentuk dari hak *khiyar* itu sendiri dalam transaksi jual-beli apabila pembayarannya dilakukan dengan sistem *cash on delivery* dan juga bagaimana tinjauannya dalam hukum ekonomi syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiffudin 2015 dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin¹⁶ yang berjudul “*Implementasi Khiyar Aibi dalam transaksi jual beli ditoko makmur sejahtera menurut Perspektif Hukum Islam*”. Perbedaannya adalah dalam skripsi Syaiffudin ini membahas tentang *khiyar* yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar bahaur kepada konsumen yang membeli barang ditoko tersebut, dan mengenai faktor penyebab tidak terpenuhinya *khiyar* pada konsumen serta akibat tidak terpenuhinya ini jika di tinjau dari hukum islam terhadap implementasi *khiyar aibi* dalam transaksi jual-beli di toko makmur sejahtera. Sedangkan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana bentuk dari hak *khiyar* dalam transaksi jual-beli apabila pembayarannya dengan sistem *cash on delivery* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹⁵ Skripsi Ardinta Brilliant Aquariza 2014 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Fakultas Syariah.

¹⁶ Skripsi Syaiffudin 2015 dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian dan peneliti langsung terlibat dalam tahap demi tahap dan makna yang disimpulkan dari proses yang berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan.¹⁷ Sehingga sebagian besar data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata dan bukan angka-angka. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Jenis penelitian terhadap hak khiyar dalam jual-beli sitem *cod* ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian, sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dilakukan dengan cara wawancara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan lokasi penelitian ini adalah di Kota Bengkulu, terkhusus toko-toko yang telah melakukan dan memasukkan jualannya dengan dijual di situs *online* dan penelitian dilakukan ditempat strategis untuk meneliti data primer.

¹⁷ Muri Yusuf, *penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 201.

3. Subjek Informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan dengan spesifik menggunakan *purpose sampling* dengan informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan sebagainya. Pada penelitian ini informannya diantara lain:

- a. Pelaku usaha yaitu pedagang yang membuka toko olshop online yang menyediakan sistem *cod* berjumlah 3 toko.
- b. Konsumen yang sering melakukan belanja online dengan menggunakan *cod* berjumlah 10 orang.

NAMA	UMUR	PEKERJAAN	KET.
Selfian Wulan	29 Tahun	Owner WCB Olshop	Penjual
Deli Juniarti	38 Tahun	Owner Lova.id	Penjual
KZ	33 Tahun	Owner KZ.Allshop	Penjual
Lia Oktavina	23 Tahun	Mahasiswa UT Bengkulu	Pembeli
Helda Diah P.	18 Tahun	Siswa SMAN.5 Bengkulu	Pembeli
Leo Pajri	21 Tahun	Bekerja di Variasi	Pembeli
Titi Julianti	27 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Pembeli
Benedic Riris	19 Tahun	Bekerja di Funcity	Pembeli
Sartika Meri	23 Tahun	Mahasiswa Unib	Pembeli
Desti Ayu L.	25 Tahun	Bekerja di Puncak Prapto	Pembeli
Semi Astuti	23 Tahun	Mahasiswa UMB	Pembeli

4. Sumber Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data sumber primernya diperoleh dari toko-toko penjualan menggunakan situs *online* di kota Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari objek subjek penelitiannya. Sumber data sekunder dipakai dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain Al-Quran, buku-buku, dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu proses pengadaaan data primer untuk keperluan penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dengan pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan dan melakukan interaksi komunikasi

percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud untuk menghimpun informasi.¹⁸ Model wawancara dalam penelitian ini tidak terstruktur, jadi kegiatan wawancara mengalir dengan percakapan biasa, yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.

2) Observasi

Observasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada Toko Online yang ada di Bengkulu. Hal ini guna mengetahui keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif. Dokumen ini mencakup catatan umum dan rahasia yang mencakup surat kabar, risalah, bukti tertulis kegiatan.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini pun juga meliputi buku-buku yang relevan dan laporan kegiatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara data dalam kategori, menjabarkan

¹⁸ Djam'an satori dan Aan komariah, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 21017), h. 129.

¹⁹ Muhammad Yaumi, *action research model dan aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia 2014), h. 121.

kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting yang akan di pelajari dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan uraian kalimat dan juga tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi peneliti akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI, dalam bab ini mencakup pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, dan pengertian *khiyar* serta macam-macamnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM JUAL BELI *ONLINE*, dalam bab ini berisikan bagaimana keadaan serta gambaran mengenai tempat penjualan di kota Bengkulu yang menggunakan sistem *cod* dalam melakukan penjualan.

²⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad sachbani, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 144.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisikan uraian tentang bagaimana bentuk hak khiyar dalam jual beli sistem *cod* di Kota Bengkulu dan juga bagaiman Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam sistem *cod* di Kota Bengkulu.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini memberikan kesimpulan dan saran, yang mana berisikan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hak khiyar terhadap jual beli sistem *cod* di kota bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli merupakan pertukaran harta atas dasar melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual-beli tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.²¹ Di dalam jual-beli itu harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual-beli juga harus sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syar' i*.

Sedangkan *e-commerce* (jual-beli online) pada dasarnya adalah suatu kontak transaksi perdagangan antara seorang penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, bentuknya pun bisa berupa pemesanan barang, pembayaran suatu transaksi hingga pengiriman barang yang semuanya itu dikomunikasikan melalui media internet.²²

2. Rukun Jual-Beli

Jual-beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu. Mengenai rukun jual-beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab hanafi rukun jual-beli itu hanya

²¹ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual-Beli Online melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". Dalam Jurnal *BAABU AL-ILMI* Vol.4 No.2, 2015, h. 190.

²² Wahyu Abdul Jafar, "Elektronik Commerce (Jual-Beli Online) ditinjau dari sisi Masalah", dalam Jurnal *Al-Intaj*, Vol.1, No 1,2015, h. 52.

ijab dan *kabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.²³ Hal tersebut dapat dalam berbentuk perkataan (*ijab kabul*) atau dalam bentuk perbuatan yakni saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama rukun jual-beli itu ada empat macam, yaitu:²⁴

- a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab kabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

3. Syarat Jual-Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual-beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia,²⁵ serta untuk menjaga kemashalatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat

²³ Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika 2014), h. 118.

²⁴ Ali Hasan, *Hukum Ekonomi Islam*,... h. 119.

²⁵ Ahmad wardi, *fiqh muamalat* (Jakarta:Amzah 2015), h. 187.

gharar (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak maka akan menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akan menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad akan menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyay* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

4. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya *mubah* kecuali jual-beli yang dilarang oleh *syara'*.²⁶ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. Al-Baqarah ayat 282, berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ۖ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

²⁶ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 177.

إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهْدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج
 ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{ووج}
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua orang lelaki, Maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam hadits yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya:

“Nabi SAW pernah ditanya, usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah SAW bersabda: “pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya:

“sesungguhnya jual-beli (harus) atas dasar saling ridha (suka samasuka)”(HR. AL-Baihaqi)

5. Macam-macam Jual-Beli

a. Menurut Hanafiyah

Macam jual-beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.²⁷

1) Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi dua bagian:

- a) Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang diisyaratkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya.
- b) Jual beli *ghair shahih* yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual-beli

²⁷ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 201.

yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya, tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli fasid.

2) Ditinjau dari segi *shigat* nya, jual beli terbagi dua yaitu:

a) Jual-beli *Mutlaq* yaitu jual-beli yang dinyatakan dengan *sighat* (redaksi) yang bebas dan kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual-beli *ghair Mutlaq* yaitu jual beli yang *sighat* nya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3) Ditinjau dari hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad) dibagi empat yaitu:

a) Jual-beli *Muqhayadah* yaitu jual-beli barang dengan barang baik itu barang yang sama jenisnya sama atau berbeda, baik dua duanya dari jenis makanan tau bukan, apabila barangnya satu jenis maka diisyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).²⁸

b) Jual-beli *sharf* yaitu jual-beli tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dan perak dengan emas).

c) Jual-beli *salam* yaitu penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid sabiq memebrikan defini salam adalah jual-beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Jadi salam itu jual beli dengan

²⁸ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 204.

cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.

b. Menurut Malikiyah

1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai jual-beli terbagi empat yaitu:

a) Jual-beli tunai (*bai' an-naqd*) yaitu jual-beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.

b) Jual-beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*) yaitu jual-beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual-beli yang dilarang.

c) Jual-beli tempo (*al-ba'i li ajal*) yaitu jual-beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang yang diberikan tunai.

d) Jual-beli *salam*, yaitu jual-beli dimana barang yang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (di muka). Semua jenis jual-beli tersebut hukumnya itu dibolehkan kecuali jual-beli dengan utang.²⁹

2) Ditinjau dari segi alat pembayarannya jual-beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a) Jual-beli benda dengan benda (*ba'i al-ain bi al-'ain*)

b) Jual-beli *'ardh* dengan *'ardh*, yakni jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak.

²⁹ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 211.

- c) Jual-beli *'ardh* dengan dengan benda
- 3) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek jual-beli terbagi kepada dua bagian yaitu:
- a) Jual-beli barang yang kelihatan yaitu jual-beli dimana barang yang menjadi objek jual-beli bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.
- b) Jual-beli barang yang tidak kelihatan yaitu jual-beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
- 4) Ditinjau dari putus atau tidaknya akad jual-beli terbagi menjadi dua bagian:
- a) Jual-beli yang putus (jadi) sekaligus (*ba'i al-bat*) yaitu jual-beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b) Jual-beli *khiyar* (*ba'i al-khiyar*) yaitu jual-beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan *khiyar* pilihan untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya kepada pihak lainnya.³⁰
- 5) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual-beli terbagi menjadi empat bagian yaitu:
- a) Jual-beli *murabahah*
- b) Jual-beli *musawamah*

³⁰ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 211-212.

- c) Jual-beli *muzayadah* yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
 - d) Jual-beli *al-isti'man* yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.
- 6) Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua yaitu: Jual-beli yang *shahih* dan Jual-beli yang *fasid*.

c. Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah ada dua pendapat, jual-beli yang *shahih* yaitu jual-beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya, dan jual-beli yang *fasid* yaitu jual-beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

d. Menurut Hanabilah

Menurut Hanabilah ada dua pendapat, yaitu *shahih lazim* dan *Fasid* membatalkan jual-beli.

6. Ba'i As-Salam

Ba'i As-Salam menurut bahasa berarti menyegerakkan dan mendahulukan pembayaran. Dalam Syara' mengartikan jual-beli *salam* dengan membeli barang yang ditangguhkan penyerahannya dengan pembayaran terlebih dahulu. *Ba'i as salam* adalah akad pesanan yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang yang meyertakan uang seharga barang pesanan tersebut.³¹ Menurut sayyis sabiq,

³¹ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 118.

as salam disebut juga *as salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

Jual-beli *Ba'i as-Salam* menurut kesepakatan Ulama Fiqh tergolong jual beli yang banyak mengandung mashalat.³² Hal ini karena hikmah disyariatkannya *Ba'i as-salam* adalah untuk memelihara kemanfaatan umum dan membantu penjual untuk memenuhi kebutuhannya. *Ba'i as-salam* pun dapat bermanfaat bagi pembeli sebab ia memerlukan laba untuk menafkahi diri dan keluarganya. Keperluan tersebut dapat dicapai dengan mudah karena menjalankan jual beli salam itu sudah tentu dengan harga yang lebih rendah sehingga menguntungkan pembeli.

Dengan demikian dalam jual beli online sistem *cod* ini bisa disebut sebagai jual-beli *ba'i as-salam*, karena pembayaran yang dilakukan nanti, saat barang yang telah di pesan sampai.

Karena kemashalatan inilah, disyariatkan untuk menghilangkan penderitaan dan kesulitan akan melanda sebagian makhluk Allah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yang mulia, yaitu tidak mempersukar dan menolak kesulitan-kesulitan bagi umatnya.³³

1) Manfaat *Ba'i as-salam*

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan

³² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 59.

³³ Siah Khosyi,ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,... h.60-61

perusahaan sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan pembeli selain aku mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Untuk kepentingan itu, Allah SWT membolehkan *bai' as salam*.

2) Rukun *bai' as salam*:

- a) ada penjual dan pembeli
- b) ada barang dan uang
- c) ada sighthat (lafaz akad)

3) Syarat-syarat *Bai' as salam*:

- a) uangnya hendaklah dibayar ditempat akad.
- b) barangnya menjadi utang bagi penjual, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- c) barang tersebut harus jelas ukuran, takaran, timbangan dan bilangannya.
- d) diketahui sifat-sifatnya
- e) disebutkan tempat penerimannya.

7. *Ba'i Al-Iatishna'*

Al istishna secara umum bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Bai' al istishna menurut mayoritas ulama termasuk satu aplikasi *bai' as salam*.³⁴ Sehingga berlaku baginya seluruh syarat-syarat jual beli *as-salam* yang telah disebut sebelumnya. Kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayarannya, mengetahui barangnya baik jenis, ukuran, maupun waktu penyerahannya.

8. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli di dalam islam itu sangatlah banyak, namun demikian ada beberapa hal dalam jual-beli yang dilarang dalam islam, yaitu:³⁵

a. Jual-Beli barang yang Haram

Jual-beli barang haram ini seperti halnya menjual obat-obatan terlarang, menjual minuman berakohol yang dapat memabukkan, makanan yang haram atau hal-hal yang berasal dari proses yang tidak halal. Jual-beli seperti ini adalah jual beli yang haram karena syarat jual-beli adalah niat dan produk yang dijual harus dipastikan terlebih dulu kehalalannya.

b. Penjualan dengan mengurangi timbangan

Penjualan dengan mengurangi timbangan jelas di larang dan diharamkan dalam islam, karena hal ini merupakan penipuan dan juga melanggar kesepakatan transaksi jual-beli. Dalam hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia yang mengurangi timbangan dalam proses penjualan itu akan mendapatkan balasan Allah

³⁴ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 119.

³⁵ <https://almanhaj.or.id/297> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 19.57 WIB)

di akhirat nanti. Ayat yang membahas tentang hal ini ada di dalam QS.

Al-Muthafifin ayat 1-6, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (5) pada suatu hari yang besar. (6) yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

c. Jual Beli dengan Riba

Jual beli yang juga sangat diharamkan dalam islam adalah riba.

Riba adalah tambahan yang diberikan dan sifatnya bisa merugikan pembeli atau objeknya, dalam hal ini misalnya membeli barang dengan kredit lalu ada tambahan yang membuat harganya melambung tinggi jauh dari saat pembelian atau harga normal. Adapun melakukan jual beli dengan sistem barter juga termasuk riba, karena dalam melakukan sistem barter yang tidak setimpal harganya bisa merugikan pihak yang lain.

d. Jual-Beli Tanpa Akad atau Dengan Paksaan

Proses jual-beli dalam islam haruslah sesuai dengan proses akad atau kesepakatan, maka dari itu sangatlah wajar jika di awal kali melakukan suatu transaksi pasti ada proses tawar-menawar. Akan tetapi melakukan penawaran yang memaksa dan juga tanpa adanya akad atau mengharuskan membeli adalah hal yang diharamkan. Karena tidak setiap orang selalu memiliki sumber daya atau memiliki kebutuhan untuk membeli. Oleh karena itu seluruh keputusan untuk membeli atau tidak tergantung kepada pembeli. maka dari itu kejujuran, kerebukaan, dan juga keadilan harus dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar berasal dari kata nama *ikhiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya.³⁶ Sedangkan kalau menurut istilah kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sebagian ulama terkini mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

2. Macam-Macam *Khiyar*

Dalam jual-beli menurut islam dibolehkan memilih, apakah kan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³⁷

- a. *Khiyar Majelis*, artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai transaksi jual-beli. Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi alias batal.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.

³⁶Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*,... h. 99.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo 2011) h.83

- c. *Khiyar 'Aib*, artinya adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang disebabkan karena terdapat cacat pada barang yang dibeli. Dalam jual-beli diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjualnya.³⁸

3. *Khiyar dan Hukumnya dalam Jual-Beli*

Khiyar (hak pilih) dalam jual-beli itu diisyaratkan dalam masalah-masalah, berikut ini:³⁹

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum terpisah, maka keduanya mempunyai hak *khiyar* untuk melakukan jual-beli, atau membatalkannya.
- b. Jika salah satu dari pihak pembeli dan penjual keduanya mensyaratkan *khiyar* itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terkait dengan *khiyar* tersebut hingga waktu habis, kemudian jual-beli dilakukan.
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, maka pembeli

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 84-85.

³⁹ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 113.

dibolehkan untuk membatalkan jual beli atau membeli dengan harga yang standar, karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual-beli.

- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia mengeluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan jual-beli, atau melangsungkannya.
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar*⁴⁰(hak pilih) antara mengadakan jual-beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Artinya:

“Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”.(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Add-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabran)

⁴⁰ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*,... h. 115.

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai *khiyar* atau melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang harga dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah.*” (H.R. Al-Hakim)

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL-BELI *ONLINE*

A. Gambaran Umum Jual-Beli Online Sistem *COD* di Kota Bengkulu

Pada awal mulanya manusia tidak mengenal teknologi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, manusia perlahan mulai memahami konsep teknologi, karena dengan teknologi dapat membantu manusia khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan dari teknologi, berbelanja apa yang dibutuhkan tidak perlu pergi keluar rumah, karena cukup diam di rumah dan bisa memesan melalui media *online*.⁴¹ *Online shop* merupakan sebuah tempat kegiatan jual-beli dengan melalui internet. *Online shop* atau toko daring ini sudah ada sejak tahun 70-an yang muncul pertama kali di Inggris tahun 1979 dan pada tahun 1994 penjualan melalui *daring* semakin terus berkembang pesat.

Toko online di Indonesia mulai populer pada tahun 2006 dan perkembangannya dalam berbelanja melalui sistem daring ini semakin berkembang pesat. Sistem belanja daring bisa berkembang pesat karena kemajuan teknologi yang sampai saat ini semakin banyak ditemukan pengguna internet. Dengan perkembangan pengguna internet yang terus meningkat pada akhirnya mendorong adanya potensi untuk menyediakan pelayanan online shop atau toko daring, karena dengan online shop ini semakin mempermudah konsumen saat ingin berbelanja. Sehingga pada

⁴¹<https://www.kompasiana.com>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 21.50 WIB)

akhirnya belanja online menjadi suatu *trend*, dan jual-beli sistem online pun menjadi jual beli yang modern di masyarakat.

Masyarakat di Kota Bengkulu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga banyak yang membuka peluang bisnis sendiri. Mereka banyak yang membuka toko-toko untuk berjualan, mulai dari membuka toko untuk bejualan pakaian, makanan, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Di Bengkulu mulai banyak orang-orang yang membuka toko sendiri dengan menjual beberapa pakaian *trendy* dan berbagai *accecories* yang dikatakan dengan sebutan *kekinian*, karena banyak barang bagus dan *update* yang selalu di perjual-belikan dibandingkan dengan barang yang sering di jual di pasar tradisional. Toko yang sudah menjadi langganan anak muda Bengkulu dan selalu ramai dikunjungi ada beberapa macam, seperti *Lova.id*, *Wulan Coleections*, *duabelasshop*, *Galeery-Rj*, *Juragan Mode*, *Moyy_Stuff*, *Gallery_Meljums*, *RR_Stuff* dan sebagainya.

Dalam menjual barang dagangannya, toko tersebut mengiklankan barang dagangannya di *Media Sosial*. Media Sosial itu sendiri adalah media online yang digunakan orang-orang untuk berinterkasi, berkomunikasi, berbagi informasi kepada orang lain dengan jarak jauh sekalipun. Selain digunakan untuk informasi dan komunikasi media sosial juga digunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berjualan disana. Media sosial itu sendiri meliputi seperti *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*. Dengan adanya media sosial tersebut, sangat menguntungkan para penjual apabila mereka menjual barang dagangannya

disana, yang bisa kita sebut dengan *Jualan Online*, dengan cara penjual akan memposting barang dagangannya di akun media sosial, agar banyak orang yang bisa melihat barang yang mereka jual. Aplikasi *medsos* yang sering dijadikan oleh seorang berjual online dalam jualan online adalah di *Instagram* dan *Facebook*, karena sosial media jenis ini paling banyak digunakan oleh masyarakat baik itu dari anak muda sampai orang tua.

Semakin berkembangnya zaman dengan belanja *online*, seseorang selain bisa melakukan pembayaran secara tunai dengan mentransfer terlebih dahulu baru barang dikirim, sekarang sudah ada yang namanya pembayaran dengan melakukan sistem *cod* (*cash on delivery*), jadi pembeli bisa memesan dahulu barang yang ingin di beli, dan pembayarannya dilakukan ketika barang sudah sampai di tempat. Di Kota Bengkulu, ada beberapa toko yang menerapkan sistem *cod* ini apabila pembeli ingin membayar saat barang sudah sampai di tangan, seperti toko *Wullan Collection Bengkulu &Lova.Id Bengkulu*.

1. Wullan Collections Bengkulu

Nama	: Wullan Collectios Bengkulu (WCB)
Alamat	: Lingkar Barat Papabri Blok D10 No 01 Bengkulu
Telp	: 085273292008
Tanggal Berdiri	: 1 Desember 2016
Karyawan	: 3 orang

a. Sejarah Berdirinya Wullan Collections

Wulan collections pertama kali berdiri pada tanggal 1 Desember 2016. nama Wulan itu sendiri diambil dari nama pemilik toko itu sendiri yaitu “Wulan”, untuk mudah di ingat oleh masyarakat maka wulan collection di singkat menjadi WCB yaitu kepanjangan dari Wulan Coleection Bengkulu. Wullan Collections terletak di Lingkar Barat di Perumahan Papabri Blok D10 No 01 Kota Bengkulu.⁴²

Pada mulanya Wulan collection hanya berjualan dirumah saja, pelanggan pertamanya waktu itu pun baru mertuanya dan waktu itu juga masih sangat sedikit karena masih banyak orang yang belum tau adanya wullan collection. Selain berjualan dirumah Wullan collection juga mencoba berjualan di pinggir pantai panjang sambil menggunakan mobil dengan memajangkan barang yang ia jual di pinggir jalan tersebut. Akan tetapi saat itu ia berpikir bagaimana agar banyak orang yang tau kalau adanya Wullan Collections di Bengkulu dan bisa membuat barang yang ia jual laku, karena saat ia berjualan di pinggir jalan pantai panjang itu, orang-orang hanya lewat saja dan bahkan sangat jarang untuk mampir sekedar melihat-lihat atau membeli.

Pada akhirnya ia pun mencoba untuk mulai berjualan lewat *online* dengan menggunakan *sosmed* yaitu Instagram dengan

⁴² Hasil wawancara awal pada tanggal 17 desember 2019 pukul 13.10

memposting barang dagangannya. Pada awalnya keuntungan yang dia peroleh dari setiap barang yang terjual itu hanya Rp.3.000 saja, bahkan sehari ia hanya memperoleh keuntungan Rp.100.000-200.000 Rupiah.

Pertengahan tahun 2018 Wullan Collections sudah berkembang sangat pesat, yang awalnya ia hanya berjualan di rumah dan sekarang sudah punya Toko Butik sendiri⁴³. Pelanggannya pun juga sudah banyak tidak hanya di dalam Kota Bengkulu tapi juga di luar Kota Bengkulu. Selain aktif berjualan di Toko, Wullan Collections juga aktif berjualan di Online, ia juga memasukkan barang dagangannya di *Shopee* agar pelanggannya tidak hanya di dalam kota saja tapi juga ada di luar kota. Barang yang ia jual sekarang tidak hanya dibidang *Fashion* saja, tapi ia juga menjual alat kecantikan seperti *skincare*. Keuntungan yang ia peroleh pun juga semakin banyak, dalam sehari ia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.2.000.000 Rupiah.

b. Barang yang didagangkan

Wullan Collection di tokonya banyak menjual beberapa barang *fashion* kekinian, seperti: Baju dan Celana, Jaket, Alat Kecantikan (*skincare*)

⁴³ Hasil wawancara awal pada tanggal 17 desember 2019 pukul 13.10

c. Misi dan Motto Wulan Collection

Misi dari Wullan Collections ini adalah untuk mengenalkan lebih jauh kepada orang-orang tentang adanya Wullan Collections di Kota Bengkulu. agar orang-orang tahu bahwa Wullan Collections itu ada. Wullan Collections memiliki Motto ingin Menjadi “Enterpreneur Muda yang Sukses”, agar saat ia berusia 50 tahun, ia bisa menikmati hasil jerih payah yang telah ia lakukan disaat muda dahulu.

2. Lova.id Bengkulu

Nama : Lova.id Bengkulu
 Alamat : Jalan Fatmawati Penurunan Kota Bengkulu
 Telp : 089674138806
 Tanggal Berdiri : 1 Januari 2019
 Karyawan : 5 orang

a. Sejarah Berdirinya Lova.id Bengkulu

Letak Geografis Lova.id di Bengkulu adalah di sebelah utara berada didekat Simpang Lima, di arah bagian selatan berada didekat Bencoolen Indah Mall (BIM), di arah bagian barat berhadapan dengan Kebun Kenanga dan bagian timur berhadapan dengan Anggut Atas.

Lova.id Bengkulu merupakan salah satu cabang Lova.id dari Kota Bandung. Mereka menggunakan *merk* dan mengambil barang yang akan dijual dari Lova.id di Kota Bandung. Lova.id yang ada di Kota Bengkulu sudah memiliki toko sendiri. Jam operasional lova.id

dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam⁴⁴. Lova.id yang di kota bandung hanya menjual barang secara online dan tidak memiliki *store* seperti yang di Kota Bengkulu. Disini selain berjualan berbagai macam *fashion*, ada juga menjual berbagai macam *acesories*, alat *makeup* dan sebagainya.

b. Barang yang di dagangkan

Lova.id termasuk tempat belanja kekinian di Kota Bengkulu yang menjual banyak barang-barang *fashion* yang cocok untuk anak muda dan orang tua. Barang yang didagangkan ada berbagai macam, yaitu: Pakaian (Baju,Celana, Rok dan Jaket), Jilbab dan *acesories* (Mainan Jilbab), Sepatu dan Sandal, Dompot, Jam tangan, Alat Kecantikan (Bulu mata, softlens, Kutek, MakeUp)

c. Visi Misi dan Motto Lova.id

Lova.id memiliki Visi dan Misi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya, yaitu:

1) Visi

Lova.id memiliki visi yaitu menetapkan diri sebagai salah satu toko online dibidang pakaian wanita agar mempermudah para konsumen di Kota Bengkulu dan seluruh Indonesia. Lova.id juga menjadi toko baju online yang mampu untuk memberikan kesan puas nyaan untuk pelanggannya sehingga konsumen akan terus membeli dan menjadi pelanggan setia di Lova.id.

⁴⁴ Hasil wawancara awal pada tanggal 19 desember 2019 pukul 11.05

2) Misi

Lova.id memiliki misi yaitu menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, selalu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti *trend* dari masa ke masa, dan juga terus mengembangkan jaringan dan relasi agar menarik konsumen untuk berminat belanja di Lova.id Bengkulu.

B. Aplikasi Media Sosial dalam Promosi Dagangan *Online*

Dalam berjualan *online* setiap toko atau orang pasti akan mempromosikan dahulu barang dagangannya di media sosial, agar menarik minat pelanggan. Karena dengan mempromosikan dagangan di media sosial, tidak hanya orang sekitar yang akan melihat dan membeli, karena bisa sampai orang di berbagai kota yang akan melihat dan memesan jika menurut mereka ada yang menarik minat mereka.

Aplikasi yang sering dan banyak digunakan masyarakat dalam melakukan promosi dagangannya di Media Sosial adalah dengan menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp. Ketiga aplikasi ini paling banyak penggunanya dari aplikasi yang lain, dari muda sampai orang tua selalu menggunakan *medsos* tersebut.

1. Instagram

Instagram itu sendiri berdiri pada 6 Oktober tahun 2010 oleh perusahaan Burbn, Inc,⁴⁵ dengan perancang bernama Kevin Systrom, Mike Krieger. Peluncuran Instagram menjadi terobosan terbaru dalam jejaring

⁴⁵ <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 11.58 WIB)

sosial berbasis foto dan video dan menjadi aplikasi paling populer dikalangan masyarakat khususnya anak muda. Diaplikasi ini banyak sekali orang yang melakukan promosi bisnis mereka, karena Instagram tidak hanya terhubung dengan orang sekitar tapi bisa terhubung kepada orang diberbagai dunia. Melalui Instagram selain bisa melakukan promosi bisnis, orang-orang juga bisa mencari uang sendiri dengan menjadi *selebgram*. Kegunaan Instagram juga sebagai tempat bersosialisasi dan komunikasi kepada orang banyak. Sama seperti halnya facebook, whatsapp, twitter dan sebagainya.

2. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang terdapat di pusat Menlo Park Clifornia, Amerika Serikat yang didirikan oleh Mark Zuckrberg yang di luncurkan pada bulan Februari tahun 2004. Facebook termasuk juga aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang didunia, ia berdiri lebh dulu dari Instagram. Hingga pada tahun 2012 pun pengguna facebook mencapai lebih dari satu miliar pengguna. Wilayah operasinya sampai keseluruh dunia kecuali bagi negara-negara yang memang sengaja memblokir facebook dari tempat mereka.

3. WhatsApp

WhatsApp pertama kali didirikan pada tanggal 24 Februari tahun 2009 oleh brian Acton dan Jan Koum yang merupakan mantan pegawai dari Yahoo.⁴⁶ Awal mulanya aplikasi WhatsApp saat pertama kali di

⁴⁶ <https://dailysocial.id>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 13.15 WIB)

dirikan masih terdapat banyak masalah, karena saat di coba aplikasi ini selalu gagal, bahkan Koum pernah berpikir untuk menutup perusahaannya dan kembali bekerja. Setelah melewati fase tersebut, akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp resmi berkiprah di App Store, Koum juga sempat membujuk Acton dan lima mantan pegawai Yahoo lainnya untuk berinvestasi di perusahaannya. Setelah di App Store, pada bulan Januari tahun 2010 WhatsApp dipaaki si Blackberry Store dan beerlanjut hingga ke Android pada bulan Agustus nya.

Aplikasi WhatsApp juga termasuk ke dalam aplikasi yang digunakan orang-orang dalam mempromosikan barang dagangan, dengan cara memposting di instastory dan di berbagai grup chat yang ada di WhatsApp. Akan tetapi tidak terlalu banyak orang yang melakukan promosi di aplikasi ini, karena banyak orang melakukannya di aplikasi yang lebih luas penggunaanya seperti di Facebook dan Instagram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD di Kota Bengkulu

Dalam melakukan suatu transaksi jual-beli seseorang diberikan hak *khiyar* yaitu hak boleh melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi dalam jual beli. Hak *khiyar* yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi itu ada 3 macam yaitu *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar majelis*. Di kota Bengkulu ada beberapa toko yang menjual dagangannya secara online yaitu dengan mempromosikan di media sosial atau di suatu aplikasi untuk belanja online. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jual-beli online tidak terdapat Khiyar Majelis karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan, ada beberapa toko online di Bengkulu yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan sistem *cod*, tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak memberikan hak khiyardan ada juga yang memberikan kebebasan untuk pembeli dalam menggunakan hak *khiyar* mereka, seperti dalam melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi atau melakukan penukaran barang pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan. Bahkan diantara penjual online di kota Bengkulu banyak yang tidak mengetahui apa itu hak *khiyar*.

Melalui wawancara yang penulis lakukan pada toko online di kota Bengkulu yaitu Wullan collection bahwa ia mengatakan di toko mereka memberikan kebebasan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara online , penulis bertanya apakah ada pembeli yang melakukan persyaratan untuk adanya pengembalian barang apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan? Wulandari selaku pemilik toko mengatakan:

“Banyak sekali pembeli yang sebelum membeli barang mereka bertanya dulu seperti itu, dan saya bilang tidak apa-apa untuk mengajukan pengembalian atau komplen apabila barang yang mereka pesan itu tidak sesuai, seperti ukurannya yang kadang salah, atau warnanya yang salah kirim.”⁴⁷

Dari penjelasan pemilik toko tersebut dapat diketahui bahwa di toko mereka pembeli dapat menggunakan hak *khiyar* nya yaitu *khiyar ‘aib*, dimana pembeli bisa mengembalikan kembali barangnya apabila terdapat cacat dengan barang yang bagus dengan cara pembeli melakukan pengembalian kepada penjual.

Penulis juga melanjutkan pertanyaan mengenai berapa lama bagi penjual yang ingin melakukan komplen atau pengembalian barang, dan wulandari selaku owner toko menjawab bahwa mereka memberikan waktu tempo 1 hari bagi pembeli yang ingin melakukan komplen atas barang yang telah mereka pesan apabila tidak sesuai.

Selanjutnya penulis mewawancarai lagi ke salah satu pemilik toko online di kota Bengkulu yaitu Lova.id yang ada di penurunan. Ditoko ini ternyata pemilik toko tidak menyediakan penukaran barang kepada pembeli

⁴⁷ Hasil wawancara dengan pemilik toko Wullan Collection Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 13.40 WIB.

apabila ada yang ingin melakukan komplen. Deli Juniarti selaku owner di Lova.id Bengkulu mengatakan:

Kami tidak menerima pengembalian barang apabila ada salah satu pelanggan/pembeli ingin komplen atau refund kepada kami, karena kalau misalnya mereka belanja ditoko kami melalui *shopee* dan ingin bayar lewat *cod*, mereka bisa mengcancel kan barangnya sendiri apabila tidak sesuai, karena kalau *cod* itu diberi waktu sampai beberapa jam untuk berpikir dahulu apakah ingin melanjutkan atau membatalkan pesanan sebelum dari toko kami mengirim. Dan apabila barang udah terkirim ke pelanggan dan ia mau komplen kami sudah tidak bisa menerima lagi.⁴⁸

Owner Lova.id juga menjelaskan bahwa terkadang ada juga pembeli yang sebelum ingin memesan barang menanyakan terlebih dahulu apakah jika barangnya cacat saat dikirim boleh dikembalikan atau tidak, mereka mengatakan bahwa itu tergantung dari cacat yang bagaimana, apabila cacat dari pakaian yang dimaksud itu adalah sobek, atau ada bagian bolong di bagian tertentu maka itu boleh di kembalikan, akan tetapi kalau hanya salah dari ukuran maka tidak bisa mengajukan komplen atau *refund*.⁴⁹

Lalu dari jawaban owner diatas penulis juga menanyakan bagaimana jika ternyata barang yang pembeli pesan itu terdapat kesalahan dari pengirim dari toko itu sendiri yang salah mengirimkan barang, Deli menjawab

Alhamdulillah untuk saat ini kami tidak pernah salah mengirim barang untuk pelanggan yang memesan lewat online, karena sebelum barang dikirim ke alamat tujuan, kami selalu memeriksa dahulu barang tersebut secara berulang agar apa yang mereka pesan tidak salah, dan juga sangat jarang kami menerima komplen dari pembeli yang telah

⁴⁸ Hasil wawancara kepada pemilik Lova.Id Bengkulu, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 11.05 WIB.

⁴⁹ Hasil wawancara kepada pemilik Lova.Id Bengkulu, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 11.05 WIB.

berbelanja di tempat kami, karena setiap foto barang yang kami posting di media sosial itu sesuai dengan gambar barang aslinya⁵⁰.

Penulis juga melakukan penelitian ke toko selanjutnya yaitu di *KZ.Olshop*. Di toko ini tidak menyediakan pengembalian barang. Jadi apabila pembeli mendapati pesannya yang tidak sesuai maka tidak bisa ditukarkan atau diminta pengembalian karena itu sudah kebijakan dari toko. Di *kz.olshop* sudah tersedia tulisan “**barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar**”. Maka disini sudah jelas bahwa hak *khiyar* tidak bisa digunakan atau bisa dibilang hilangnya hak *khiyar*. Penulis menanyakan kenapa tidak bisa ditukar, bagaimana jika memang ada kesalahan dari pegawai toko yang salah mengirimkan barang pesanan, dan owner toko pun menjawab:

Kalau masalah pengembalian barang memang tidak bisa di toko kami, karena itu memang peraturan awal dari toko sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pemesanan barang kami selalu ingatkan untuk dicek kembali apakah benar pilihan barang yang dipesan, karena kalau tiba-tiba barang sudah dikirim dan mau minta pembatalan atau pengembalian itu tidak bisa.⁵¹

Selain mewawancarai penjual-penjual *olshop* yang melakukan jual beli online dengan sistem *cod*, penulis juga mewawancarai pembeli yang sering melakukan pembelian barang online dengan pembayaran sistem *cod* agar bisa jelas bentuk *khiyar* seperti apa yang di gunakan oleh orang-orang yang melakukan pembelian online sistem *cod*. Dibengkulu ternyata lumayan banyak masyarakat yang melakukan pembelian online dari kalangan anak muda sampai yang tua, akan tetapi yang paling dominan itu anak muda.

⁵⁰ Hasil wawancara kepada pemilik Lova.Id Bengkulu, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 11.05 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara ke *KZ.Olshop*, pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.

Penulis juga menanyakan ke pelanggan yang sering melakukan belanja online dengan menggunakan sistem COD mengenai apakah ia pernah kecewa dengan barang pesanan dan mengembalikan pesanan yang tidak sesuai, dan bagaimana reaksi penjual, berikut jawaban dari pelanggan yang penulis tanyakan. Lia Oktavina 23 Tahun Mahasiswa UT menjawab:

“Kalau kecewa dengan barang pesana itu pernah, terkadang dari warna yang tidak sesuai, lalu terkadang juga ukuran, pernah juga mencoba ingin melakukan *refund*, tapi terkadang tidak terlalu di respon oleh penjualnya, jadi untuk seterusnya kalau sudah seperti itu, saya tidak akan belanja ditoko itu lagi.”⁵²

Helda 18 Tahun Siswa di SMAN 5 Bengkulu mengatakan:

Alhamdulillah tidak pernah kecewa sama barang pesanan setiap saya melakukan belanja online, dan juga kalau pun sebelum saya belanja itu saya tanya terlebih dahulu kepada penjualnya, bisa di *return* atau tidak kalau ada barang yang cacat, dan penjualnya ngerespon dengan sangat baik, kalau boleh untuk return kalau memang ada pesanan yang tidak sesuai atau cacat, hal seperti ini kan sama saja seperti merugikan pembeli kalau tidak ada kebijakan return.⁵³

Leo 21 Tahun Pekerja di Varasi menjawab:

Pernah tidak sesuai pesanan, itu waktu saya ada mesan barang nya lima, tapi cuma sampai ke saya dua, dan juga sering ada yang cacat barangnya, seeperti ada sobek di bagian lengan, kancingnya tidak pas, jadi saya *chat* orangnya kalau barangnya itu kurang dan ada yang cacat jugavrespon penjualnya cepat sekali, karena waktu kita minta kembalikan barang penjualnya langsung memberitahu cara-cara untuk balikan barangnya lagi. Dan juga ada pilihannya dengan menukar uang kita, jadi barang yang kurang itu akan di ganti dengan uang kita, dan itu prosesnya cepat sekali tidak ribet dan banyak syarat ini dan itu juga saat prosesnya.⁵⁴

⁵² Hasil wawancara dengan pembeli pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 12.45 WIB.

⁵³ Hasil wawancara tanggal 27 Februari pukul 13.00 WIB.

⁵⁴ Hasil wawancara tanggal 27 Februari pukul 13.30 WIB.

Titi 27 Tahun Ibu Rumah Tangga menjawab:

“Kalau saya tidak pernah mendapat barang yang tidak sesuai pesanan atau kurang barangnya. Setiap barang yang saya pesan selalu sesuai dengan yang saya mau”.⁵⁵

Benedic 19 Tahun Pegawai Funcity mengatakan:

“Saya ada mesan itu tidak sesuai warna, saya pesan warna pink tapi yang dikirim warna coklat, jadi saya mau kembalikan sama JNE nya karna masih ada di tempat tidak bisa kan, jadi saya chat penjualnya untuk dikembalikan, tapi alhamdulillah ada respon dari penjual boleh di lakukan return”.⁵⁶

Meri 23 Tahun mahasiswa Unib mengatakan:

Sebenarnya bukan tidak sesuai pesanan, tapi cuma kurang aja, misalnya saya beli baju dan topi, nah waktu barang sampai itu cuma bajunya aja yang sampai sedangkan topinya tidak. Terus kalau nukarkan barang juga pernah karena setiap aku mesan barang selalu aku kasih catatan ke penjualnya kalau misalnya barang rusak/cacat mau aku kembalikan dan itu bisa dengan catatan harus kirim foto bukti kerusakan via email dan kasih alamat kita juga. Jadi kalau misalnya aku mau nukarkan barang ke penjual responnya selalu bagus asalkan kita kirim komplek itu waktu hari kerja, dan itu pasti selaludi respon oleh penjual.⁵⁷

Desti 25 Tahun Pegawai Puncak mengatakan:

Kalau aku tergantung dimana tempat mesan, kalau misalnya mesan lewat online shop dan bukan lewat aplikasi itu chat aja orangnya kalau mau refund barang, nah terkadang yang masalah ongkir itu jadi kebijakan bersama. Tapi kalau lewat aplikasi misal mau refund itu pasti selalu diganti dengan berapa % duit saja. Tapi kalau misalnya barang yang dipesan itu ada cacat itu bisa minta di ganti barang baru atau di kembalikan uangnya 70/80 %. Tetapi itu tergantung juga dengan penjual, ada yang responnya bagus dan ada juga yang tidak, kalau aku selalu dapat respon yang bagus setiap mesan barang atau mau *refund*.⁵⁸

⁵⁵ Hasil wawancara tanggal 29 Februari pukul 15.00 WIB.

⁵⁶ Hasil wawancara tanggal 29 Februari pukul 16.30 WIB.

⁵⁷ Hasil wawancara pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 14.00 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 17.00 WIB.

Semi 23 Tahun Mahasiswa UMB mengatakan:

Kalau aku pernah bukan barang tidak sesuai pesanan, tapi waktu aku mean tiba-tiba barangnya itu di cancel oleh penjualnya padahal uangnya udah aku transfer. Lalu aku protes sama penjualnya tetapi oleh penjualnya dikembalikan uangnya itu ke *shopee pay* aku, jadi barang yang tiba-tiba di cancel itu diganti dengan uang aku yang kembali. Tidak enaknyanya disitu, di batalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas bahwa di Kota Bengkulu penjual *online* yang mendagangkan barangnya ada yang tidak memperhatikan hak khiyar untuk pembeli, bahkan mereka mengetahui apa itu hak khiyar tetapi tidak menerapkannya, mereka tidak mau repot dengan dan mengabaikan setiap komplek yang diberikan oleh pembeli, bahkan mereka mencantumkan *no return* dan *no complain* di toko mereka. Dan para masyarakat yang sering melakukan belanja online pun ada yang bisa mempergunakan hak khiyar nya dalam melakukan transaksi jual-beli online dan ada yang tidak bisa mempergunakannya. Dalam jual beli online ini sudah jelas bahwa tidak ada *khiyar majlis* disana karena antara pembeli dan penjual ini tidak ada bertemu secara langsung.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sitem CODdi Kota Bengkulu

Maraknya jual-beli online bukan hal yang asing lagi yang dilakukan di masyarakat. Bahkan dari mereka lebih banyak memilih melakukan pembelian barang melalui online di bandingkan datang ke pusat pembelanjaan. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana hak *khiyar*

⁵⁹ Hasil wawancara pada tanggal 08 Maret pukul 08.00 WIB

menurut hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual-beli online ini. Secara garis besar dalam melakukan jual-beli online ini di dukung dengan memberikan pelayanan melalui suatu website seperti *facebook*, *instagram*, *whatsaap* dan sebagainya. Adapun karakteristik dalam jual-beli online ini seperti:

1. Terjadinya suatu transaksi antara kedua belah pihak.
2. Adanya penukaran barang , jasa ataupun informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses mekanisme akad tersebut.

Pada dasarnya jual-beli itu merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Akan tetapi juga perlu di ketahui bahwa transaksi jual-beli juga merupakan suatu tolong-menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual-beli tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja tapi juga harus memikirkan terhadap perlindungan bagi konsumen. Salah satu dari bentuk perlindungan yang telah disebutkan dalam syara' adalah adanya hak *khiyar* di antara penjual dan juga pembeli.

Tujuannya untuk agar bagi kedua belah pihak memiliki pemikiran yang matang sebelum memutuskan melakukan jual-beli, dan untuk menghindari kerugian yang nanti akan terjadi di kemudian hari. Jadi dengan adanya hak *khiyar* yang telah ditetapkan dalam islam untuk menjamin suatu kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak yang melakukan akad jual beli.

Berdasarkan data yang terjadi di lapangan, banyak pembeli yang telah melakukan pembelian barang dan menukarkannya apabila terdapat suatu

cacat pada barang tersebut. Pengembalian barang yang cacat dalam hal ini berarti menggunakan *khiyar 'aib* karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat. *Khiyar 'aib* itu sendiri merupakan suatu keadaan yang membolehkan bagi penjual itu melakukan pengembalian atau membatalkan suatu akad ketika ditemukan aib atau cacat pada barang yang telah ia pesan. Penjual juga telah menerapkan *khiyar* untuk pembeli yang berbelanja, seperti yang dikatakan owner Wullan Colection bahwa ia mengatakan bahwa di toko mereka menerima pengembalian barang yang terdapat cacat dengan cara mengirimkan bukti foto kepada mereka,⁶⁰ begitu pula dengan toko Lova id yang juga membolehkan apabila terdapat suatu aib atau cacat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Khiyar 'Aib* dijelaskan pada pasal 279 yang mengatakan bahwa benda yang di perjual-belikan itu harus terbebas dari *'Aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.⁶¹ Berarti dari pasal ini sudah di jelaskan bahwa setiap orang yang menjual-belikan sesuatu harus terbebas dari yang namanya *'aib* atau cacat agar dari pihak manapun tidak merasa rugi. Selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 280 yang mengatakan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya ada *'aib* tanpa diperjelas sebelumnya dari pihak penjual.

Dari data dilapangan para pembeli telah menggunakan hak khiyar nya berupa *khiyar aib*, salah satunya seperti Leo yang mengatakan⁶² bahwai ia pernah berbelanja terus yang dipesan itu ada yang kurang dan juga ada yang

⁶⁰ Wawancara dengan pemilik toko Wullan Collection Bengkulu pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 13.40 WIB.

⁶¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi*, (Depok: Media Grafika), h. 82.

⁶² Wawancara tanggal 27 Februari pukul 13.30 WIB

cacat, jadi dia meminta untuk melakukan penukaran atau pengembalian, dan respon dari penjual sangat baik karena langsung ditanggapi dan boleh untuk melakukan pengembalian apabila memang terdapat cacat karena kelalaian dari mereka. Dalam islam kita sebagai sesama umat muslim di larang untuk melakukan jual-beli yang terdapat cacat/*aib*. Seperti yang telah di jelaskan dalam hadits yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن
ماجة وغيره)

Artinya:

“Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Add-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabran)

Dalam menggunakan *khiyar ‘aib* ini ketika pembeli atau konsumen mengetahui bahwa barang yang dipesannya terdapat cacat atau aib ketika sampai, maka pembeli bisa menggunakan hak *khiyar* mereka dalam jual-beli tersebut. Dalam menggunakan hak *khiyarnya* maka sebaiknya pembeli melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual apabila pada barang pesanan terdapat cacat, maka berhak untuk dikembalikan kepada penjual. Seperti yang telah di lakukan oleh Helda Siswa SMAN 5 Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa setiap dia melakukan transaksi jual-beli dia selalu

membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada penjual apabila ada barang yang cacat maka harus bisa dikembalikan⁶³.

Pada dasarnya hukum dalam jual-beli online sama seperti dengan akad jual-beli dan akad *ba'i as-salam* yang diperbolehkan dalam Islam, adapun dasar hukumnya ada di penggalan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Sehingga menurut jual-beli online itu bisa di katakan haram apabila:

1. Sistemnya haram.
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang di haramkan.
3. Karena melanggar suatu perjanjian atau mengandung unsur penipuan di dalamnya.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi menyebabkan kemudharatan.⁶⁴

Setiap melakukan transaksi jual-beli, bagi pihak-pihak yang terlibat menghendaki agar barang pesanan mereka dan penukarannya itu terbebas dari cacat. Karena penukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ada kerelaan antara kedua belah pihak. Karena didalam Al-Quran

⁶³ Wawancara pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 13.00 WIB.

⁶⁴ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 223.

menyebutkan secara garis besar bahwa dalam melakukan pengelolaan harta tidak boleh dengan cacat atau bathil, sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Namun apabila terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan pada barang tersebut, sementara transaksi telah selesai dan tidak ada bukti yang menguatkan, maka menurut para ulama pernyataan penjual yang akan dimenangkan atau yang diterima. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw yang artinya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ
 الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ. — رواه الترميذي و أحمد

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih”. (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)

Pada dasarnya barang yang diperjual-belikan itu menjadi milik atau hak pembeli. Akan tetapi, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat suatu kerusakan, dan penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan waktu yang berada di tangan pembeli, dengan syarat yaitu kerusakan tersebut memang telah ada sebelum akad jual beli itu di langungkan dan diketahui setelah terjadinya suatu akad.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Hak *Khiyar* yang terjadi dalam Jual-Beli Online ini adalah *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*. Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli *Online* Sistem *COD* di Kota Bengkulu di bolehkan, karena di antara penjual dan pembeli telah menerapkan dan menjalankan *khiyar* mereka dalam transaksi jual-beli salah satunya mereka telah menerapkan *khiyar 'Aib* dan juga *khiyar syarat* seperti pada penjelasan sebelumnya, dan dalam jual-beli ini tidak termasuk jual beli yang dilarang dalam islam. Selain itu kita juga bisa mengetahui bahwa jual-beli ini termasuk ke jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*.

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 280⁶⁵ yang menerangkan bahwa pembeli mempunyai hak untuk meneruskan membatalkan jual beli apabila terdapat *aib* atau cacat pada objeknya atau pada barang yang telah mereka pesan, dan ternyata pada prakteknya penjual di toko seperti Lova.id dan Wullan Collection pun membolehkan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian, apabila barang yang mereka pesan

⁶⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi*, (Depok: Media Grafika), h. 82.

terdapat kecacatan. Dengan begitu dengan adanya hak *khiyar* ini bisa membuat kepuasan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di paparkan. Maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli online ini bentuk hak *khiyar* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar Syarat*. Seperti pada hasil wawancara sebelumnya, pembeli dan konsumen ada yang mengalami kerugian karean kecacatan di barang pesanan, dan mereka bisa melakukan pengembalian. Dan *khiyar syarat* berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai.
2. Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem *Cod* ini maka hukumnya boleh, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*. Dan juga pembayaran yang dilakukan nanti ketika barang yang yang dipesan sudah diterima. Hal ini berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dalam transaksi jual beli ini tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam seperti penjelasan di bab sebelumnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penjual maupun pembeli dalam setiap melakukan transaksi jual-beli harus memberikan dan menerapkan Hak Khiyar agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dan dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan kosep dan aturan-aturan syariah dan bukan semata-mata hanya untuk memperleh keuntungan saja.
2. Bagi pembeli hendaknya dalam bertransaksi melakukan kesepakatan terlebih dahulu, karena dengan adanya kesepakatan ini tidak ada yang merasa dirugikan.